

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1972 TENTANG

TUNDJANGAN CHUSUS KEPADA PEGAWAI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965, tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan guna lebih meningkatkan kemampuan kerdja Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan setjara maksimal, dipandang perlu untuk memberikan tundjangan chusus kepada Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNDJANGAN CHUSUS KEPADA PEGAWAI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Diatas penghasilan jang berhak diterima menurut peraturan umum jang berlaku bagi Pegawai Negeri, kepada Pegawai Negeri jang bekerdja di Badan Pemeriksa Keuangan jang berdasarkann surat keputusan jang sah, pada saat berlakunja Keputusan Presiden ini masih bekerdja setjara aktif dalam lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, diberikan setiap bulan tundjangan chusus sebesar 200 % dari gadji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (P.G.P.S.1968).

Pasal 2

Tundjangan chusus tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai jang diberhentikan untuk sementara (Schorsing) atau dinon-aktipkan ;
- Pegawai jang diberhentikan dari pekerdjaan/djabatannja dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- c. Pegawai jang gadji aktipnja dihentikan karena di perbantukan pada Badan/Instansi lain ;
- d. Pegawai jang diberi tjuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk mendjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai lainnja jang oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dinjatakan tidak lajak diberikan tundjangan chusus termaksud.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatan disiplin kerdja, pegawai Badan Pemeriksa Keuangan wadjib mentaati/melaksanakan dengan sebaikbaiknja segala ketentuan tertib kerdja jang diatur oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta ketentuan-ketentuan kewadjiban pegawai negeri umumnja.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1). Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan jang menerima tundjangan menurut Keputusan Presiden ini diberhentikan dari tugas djabatannja dan ditjabut haknja untuk menerima tundjangan tersebut, apabila jang bersangkutan :
 - Melakukan tindakan-tindakan jang melanggar dan atau melalaikan Ketentuan-ketentuan jang diatur dalam Pasal
 Keputusan Presiden Ini
 - b. Menerima pemberian berupa apapun dan dari siapapun jang baik langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tugas djabatannja;
- (2). Pemberhentiarn seperti dimaksud dalam ajat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pedjabat jang berwenang mengangkat, memberhentikan pegawai, dengan disertai alasan-alasan pemberhentiannja;
- (3). Terhadap pegawai negeri jang dikenakan ketentuan ajat (1) Pasal ini tidak dapat diangkat lagi dalam djabatan negeri apapun dan diberhentikan dari pegawai negeri sesuai dengan peraturan jang berlaku.
- (4). Tindakan-tindakan jang diatur dalam ajat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak mengurangi kemungkinan tindakan-tindakan hukuman jang lain jang dimungkinkan menurut peraturan perundangan jang berlaku.

Pasal 5

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan ketentuan-ketentuan lebih landjut untuk menegakkan disiplin kerdja dan memanfaatkan seluruh waktu kerdja dari para pegawai dalam lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1972.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 21 Djuli 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO DJENDERALTNI.